



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 21 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga perlu menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
13. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
12. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat desa untuk menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
13. Musyawarah Kelurahan Khusus adalah musyawarah antara lembaga musyawarah kelurahan atau nama lain yang sejenis, pemerintah kelurahan, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat kelurahan untuk menyepakati pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
14. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
15. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
16. Semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan dan/atau pertalian darah antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar.
17. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
18. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan, pembinaan, kelembagaan dan usaha Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pembentukan Koperasi;

- c. satuan tugas;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

## BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang :
- a. berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
  - b. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
  - c. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
  - d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  - e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk diprioritaskan pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan
  - f. sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait.

## BAB III PEMBENTUKAN KOPERASI

### Bagian Kesatu Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa mendorong dan mengkoordinasikan Pemerintah

Kabupaten/Kota agar memfasilitasi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa/kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi.

- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi mendorong dan mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi yang ada di Desa/Kelurahan tersebut.

## Bagian Kedua Model Pembentukan Koperasi

### Pasal 6

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
  - a. pendirian Koperasi baru;
  - b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
  - c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

## Bagian Ketiga Musyawarah Desa/Kelurahan Pembentukan Koperasi

### Pasal 7

- (1) Setiap Desa/Kelurahan yang akan membentuk Koperasi, menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pada Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa atau perangkat daerah pada Kabupaten/Kota untuk :
  - a. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dalam pembentukan Koperasi; dan
  - b. memfasilitasi Kepala Desa atau Lurah dalam pelaksanaan rapat anggota Koperasi berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.

- (3) Dalam Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
  - a. pembentukan koperasi;
  - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
  - c. pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.
- (4) Hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Bagian Keempat  
Penamaan, Pengurus dan Pengawas,  
Serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

- (1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama Desa/Kelurahan setempat dengan format:
  - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
  - b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
  - c. diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.
- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.
- (3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sebagai *ex-officio*.
- (4) Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan Semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengurus Koperasi berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua bidang usaha;
  - c. wakil ketua bidang keanggotaan;
  - d. sekretaris; dan
  - e. bendahara,dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Pengawas Koperasi berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang Ketua Pengawas; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota pengawas,dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

#### Pasal 10

- (1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
  - a. gerai penyediaan sembako;
  - b. gerai penyediaan obat murah;
  - c. penyediaan kantor Koperasi;
  - d. unit simpan pinjam Koperasi;
  - e. gerai klinik desa;
  - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
  - g. logistik/distribusi; dan/atau
  - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam perjanjian kerja sama berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga Koperasi dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV SATUAN TUGAS

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Ketua : Gubernur;
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
  - d. Anggota :
    1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan;
    2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah;
    3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil;
    4. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;



5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan;
  6. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
  7. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan;
  8. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
  9. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  10. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
  11. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  12. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perijinan;
  13. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
  14. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  15. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  16. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  17. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelola keuangan dan aset Daerah;
  18. kepala biro hukum sekretariat Daerah; dan
  19. kepala biro perekonomian sekretariat Daerah.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi terkait dengan penyelenggaraan Koperasi dengan kementerian terkait;
  - b. memastikan pembentukan 8.000 (delapan ribu) Koperasi;
  - c. mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi;
  - d. mengoordinasikan pemetaan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi melalui Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - e. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi;

- f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis Koperasi dalam bentuk kantor Koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (*cold storage*), dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;
  - g. merekomendasikan percepatan pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, dan revalidasi Koperasi; dan
  - h. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

## BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
  - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
  - b. tingkat partisipasi anggota;
  - c. volume usaha Koperasi;
  - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
  - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Gubernur melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait dengan bidang usaha Koperasi melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

### Pasal 15

- (1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi di Kabupaten/Kota.
- (2) Sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melaporkan hasil sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001